

UPAYA PEMERINTAH KOTA DENPASAR DALAM PENGENDALIAN PENGEMIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 1993 TENTANG KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM

Oleh

I Gusti Agus Yuda Trisna Pramana

I Ketut Sudiarta

Kadek Sarna

Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Meningkatnya pengemis di Kota Denpasar saat ini telah menimbulkan gangguan sosial. Hal ini menjadi fenomena menarik di tengah eksistensi Bali sebagai tujuan pariwisata dunia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan pemerintah kota Denpasar dalam pengendalian pengemis dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi upaya pengendalian dan pemberdayaan pengemis tersebut. Kesimpulan yang diperoleh adalah terkait upaya pengendalian pengemis secara umum Pemerintah Kota Denpasar berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1993 Tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum. Sedangkan faktor yang mempengaruhi adalah kurang adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang pengaturan pengendalian pengemis

Kata Kunci: Pengendalian, Ketertiban Umum, Pengemis

ABSTARCT

The increasing number of beggars in the city of Denpasar at this time has led to social disorder. This becomes interesting phenomena in the existence of Bali as a world tourism destination. By using method of empirical legal research outline of the issues that will be discussed is how law enforcement conducted the government of Denpasar city the that control beggars and factors are affecting the efforts of control and empowerment of the beggar. The conclusion obtained is related to efforts to control beggars in General Government of Denpasar city, based on the regulations of Denpasar Area number 3 in 2000 about the changes to the local regulations No. 15 of 1993 About cleanliness and public order. While the factors that influence is the lack of local regulations that specifically set about setting up control of beggars

Keyword: Control, Order Reflect Law, Beggars

1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Maraknya aktivitas menggepeng yang dapat dilihat di seputaran Kota Denpasar pada tahun-tahun terakhir ini menjadi fenomena yang menarik ditengah eksistensi Bali sebagai daerah pariwisata yang bertumpu pada pariwisata budaya. Banyak cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota untuk memberantas atau menghilangkan praktek-praktek menggepeng di Kota Denpasar. Tetapi masih saja ada kita temui gepeng-gepeng di kota berwawasan budaya ini, bahkan bisa di bilang jumlahnya lama kelamaan semakin meningkat. Ini memberi bukti bahwa pembangunan yang dilaksanakan sampai saat ini belum menjangkau saudara-saudara kita dan pembangunan yang sedang giat-giatnya dilakukan oleh pemerintah belum merata.

1.2 TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulis membuat karya ilmiah ini yaitu untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam pengendalian pengemis, serta mengetahui faktor yang mempengaruhi Pemerintah Kota Denpasar dalam pengendalian pengemis di Kota Denpasar

2. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum menyangkut pemberlakuan atau implementasi hukum. Permasalahan ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum sebagai alat untuk menjawab atas permasalahan yang ada.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Pengaturan dan Pengendalian Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1993 Tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum

Pengemis merupakan permasalahan sosial bagi Provinsi Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia dan Kota Denpasar sebagai Kota Provinsi sehingga perlu adanya regulasi atau Peraturan Daerah Kota Denpasar yang secara khusus mengatur pengendalian pengemis.

Bentuk pengaturan dan pengendalian pengemis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis diatur dalam pasal 1 ayat 4,5 dan 6. Dimana maksud dari pasal tersebut

membagi menjadi 3 bagian tindakan atau bentuk pengaturan kebijakan pengendalian pengemis :

1. Usaha preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan.
2. Usaha represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat. Usaha represif dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang ditujukan-baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan dan pengemisan.
3. Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat.

2.2.2 Tindakan Pemerintah Kota Denpasar Terhadap Pengendalian Pengemis dan Pelanggaran Atas Kebersihan dan Ketertiban Umum

Dari hasil penelitian dijelaskan tindakan Pemerintah Kota Denpasar terkait Program yang menyasar masyarakat dapat dilaksanakan dengan 2 cara yaitu:

1. Secara langsung kepada masyarakat seperti tindakan bimbingan dan motivasi sosial pencegahan tuna sosial melalui usaha preventif, usaha represif dan usaha rehabilitative.

Program yang menyasar penyandang masalah pengemis atau tuna sosial dengan kegiatan yang dilaksanakan seperti:

- 1.1 Pembinaan mental dan motivasi sosial terhadap gepeng yang telah dijemput oleh Tim Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar sebelum dipulangkan ke daerah asalnya. Artinya melatih akan kesadaran dalam hidup bahwa cara berpikir secara rasional meminta-minta adalah hal yang salah bahkan mengganggu

ketertiban, kenyamanan masyarakat lain dan dampak sosiologis dan lingkungan yang kurang baik. Sehingga perlu di dorong agar penggepeng mempunyai pandang hidup yang baik dengan bekerja dan mempunyai keahlian untuk memenuhi kehidupannya.

1.2 Kerja bakti untuk mendidik para gepeng selama dalam pembinaan agar membudayakan hidup bersih.

1.3 Pemulangan gepeng ke daerah asal gepeng yang telah dibina selanjutnya dipulangkan kedaerah asalnya.

2. Secara tidak langsung menyasar masyarakat seperti pemasangan baliho, leaflet atau brosur, poster dan lain-lain.

2.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dari upaya pengendalian pengemis yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar ada beberapa faktor yang mempengaruhi, pertama faktor pendukung yaitu tersedianya landasan hukum Peraturan Daerah No.3 Tahun 2000 Tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 15 Tahun 1993 Tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum, yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah pengemis yang berkeliaran di kota Denpasar. Kemudian disamping adanya peraturan tersebut, Pemerintah Daerah Kota Denpasar juga telah mengadakan kerja sama kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, untuk bersama-sama melakukan rehabilitasi terhadap pengemis yang terjaring sebagai bagian dari upaya pemberdayaan dan pembinaan. Kedua faktor penghambat adalah belum adanya Peraturan Daerah Khusus yang mengatur larangan kegiatan pengemis, selain itu faktor penghambat lainnya adalah Pemerintah Kota Denpasar belum melakukan penegakan hukum berupa sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat 4 dengan ketentuan pidana pasal 37 Peraturan Daerah Kota Denpasar No.3 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1993 Tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum.

3. KESIMPULAN

Dari hasil uraian Bab-Bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya pengendalian pengemis di Kota Denpasar masih didasarkan atas Peraturan Daerah No.3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun

1993 Tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum, hal ini belum efektif sehingga perlu adanya regulasi khusus agar lebih efektif

2. Upaya pengendalian yang dilakukan dengan usaha preventif, represif, dan rehabilitatif masih dirasakan belum menyentuh permasalahan pokok
3. Faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi yaitu adanya surat keputusan bersama antar lembaga dengan membuat mekanisme penindakan gelandangan dengan terukur dan kerjasama yang baik, sedangkan faktor-faktor penghambat ialah belum ditegakkannya sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat 4 dengan ketentuan pidana pasal 37 Peraturan Daerah Kota Denpasar No.3 Tahun 2000 Tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 15 Tahun 1993 Tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Adi Riant, 2012, *Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jakarta, Jakarta.

Haw Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum Dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Nomor 1 Tanggal 10 Mei 2000 Seri D Nomor 1)